



**PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN / ALAT PERMAINAN EDUKATIF
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (APE PAUD)
TAHUN 2020**

**DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



**PEDOMAN PELAKSANAAN
BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN/ALAT PERMAINAN EDUKATIF
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (APE PAUD)
TAHUN 2020**

DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan kekuatan sehingga telah tersusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Alat Permainan Edukatif (APE) Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.

Pedoman pelaksanaan ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum pemberian bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan, penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Pedoman pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan, sehingga pelaksanaan program dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Diharapkan pihak-pihak terkait dengan penyelenggaraan program dapat melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman pelaksanaan ini. Kami menyadari pedoman pelaksanaan ini masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam penyempurnaan pedoman pelaksanaan ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam memajukan pendidikan anak usia dini.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,



Dr. Muhammad Hasbi

NIP. 197306231993031001

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan	3
D. Prinsip Bantuan	3
E. Pemberi Bantuan	4
BAB II BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN/APE PAUD	4
A. Pengertian	4
B. Tujuan Bantuan	4
C. Penerima Bantuan	4
D. Bentuk dan Rincian Bantuan	5
BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN	7
A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan	7
B. Tatakelola Pencairan dan Penyaluran	10
C. Jangka waktu Pelaksanaan	12
D. Laporan Pertanggungjawaban	12
E. Ketentuan Perpajakan	13
F. Tata cara Pengembalian Dana Bantuan	14
G. Sanksi	15
H. Dokumen Usulan Bantuan	14
BAB IV PENGENDALIAN MUTU	16
A. Sosialisasi	16
B. Indikator Keberhasilan	16
C. Monitoring dan Evaluasi	16
D. Pengawasan	17
BAB V PENUTUP	18

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Contoh Judul Sampul Usulan Bantuan	19
Lampiran 2 : Contoh Surat Permohonan Usulan Bantuan	20
Lampiran 3 : Contoh Surat Rekomendasi	21
Lampiran 4 : Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB)	22
Lampiran 5 : Contoh Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen	23
Lampiran 6 : Contoh Pakta Integritas	24
Lampiran 7 : Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM)	25
Lampiran 8 : Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB)	26
Lampiran 9 : Contoh Laporan Awal	27
Lampiran 10 : Contoh Laporan Akhir	28
Lampiran 11 : Contoh Pengantar Lap Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	29
Lampiran 12 : Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana	30
Lampiran 13 : Contoh Alat Permainan Edukatif (APE)	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada poin ke-empat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif melalui penyiapan manusia berkualitas sejak dini. Senada dengan komitmen pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan bahwa pada tahun 2030, menjamin semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar. Komitmen pemerintah berangkat dari kesadaran akan keberlanjutan suatu bangsa yang ditentukan oleh kesiapan dan kesanggupan generasi penerusnya, dan itu harus dipersiapkan sejak anak masih berusia dini. Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa PAUD yang berkualitas akan sangat berkontribusi terhadap kualitas pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Hal ini sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2015-2020 yang menyatakan bahwa peningkatan akses dan kualitas PAUD secara holistik dan integratif merupakan pondasi terwujudnya pendidikan dasar 12 tahun yang berkualitas. Layanan PAUD seyogyanya dapat memenuhi hak-hak anak khususnya hak memperoleh stimulasi pendidikan, hak bermain, dan hak memperoleh perlindungan. Sementara kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak lembaga PAUD yang belum dapat memenuhi hak-hak anak tersebut karena keterbatasan sarana pembelajaran/Alat Permainan Edukatif (APE) yang dimilikinya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka pada tahun 2020, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program bantuan pemerintah untuk pemenuhan sarana pembelajaran/APE PAUD. Program bantuan pemerintah tersebut guna memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan bermain dan stimulasi pendidikan bagi anak usia dini di lokasi tersebut. Bantuan pemenuhan sarana belajar/APE untuk membantu penyediaan sarana PAUD yang merupakan bagian dari strategi untuk

mendukung peningkatan akses layanan PAUD berkualitas.

Selanjutnya untuk mewujudkan tata kelola program bantuan yang baik (*good*) dan bersih (*clean*), terbuka (*transparent*), dan bertanggungjawab (*accountable*) telah diterbitkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran/Alat Permainan Edukatif Pendidikan Anak Usia Dini (APE PAUD) Tahun 2020.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1167);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa oleh Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/Hk/2020 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan

Sebagai acuan dalam proses penyeleksian, penetapan, penerimaan, dan pertanggungjawaban bantuan di Direktorat PAUD.

D. Prinsip Bantuan

Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD dilaksanakan dengan prinsip:

1. efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan;
2. efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
3. transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana bantuan;
4. akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;
5. kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan manfaatnya dan berdaya guna bagi penerima bantuan

E. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB II

BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN/APE PAUD

A. Pengertian

Sarana Pembelajaran/APE PAUD merupakan seperangkat bahan dan media belajar untuk mendukung kegiatan belajar melalui bermain, sehingga menjadi lebih efektif dalam rangka mengoptimalkan perkembangan anak.

Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD merupakan bantuan pemerintah yang diberikan kepada satuan penyelenggara program PAUD berupa sarana Pembelajaran/APE yang mendukung pembelajaran PAUD.

B. Tujuan Bantuan

1. Membantu terpenuhinya sarana pembelajaran/APE dan kebutuhan bermain bagi anak usia dini.
2. Memberikan motivasi satuan penyelenggara program PAUD dalam memberikan layanan anak usia dini.
3. Meningkatkan mutu layanan PAUD

C. Penerima Bantuan

Bantuan diberikan kepada satuan penyelenggara program PAUD yang membutuhkan Sarana Pembelajaran/APE untuk mendukung layanan pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan (NPSN).
2. Memiliki Izin Operasional/Penyelenggaraan program PAUD minimal 3 tahun sebelum tanggal pengajuan usulan bantuan.
3. Diprioritaskan sudah terakreditasi.
4. Memiliki peserta didik paling sedikit 20 anak.
5. Peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta sarana dan prasarana tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik terupdate) PAUD.
6. Memiliki rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. (contoh lampiran 3)
7. Mengajukan usulan bantuan dan lampirannya kepada Direktur PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud

8. Pernyataan keabsahan dokumen yang diusulkan. (contoh lampiran 5)
9. Memiliki Sarana Pembelajaran/APE tetapi belum memadai dari segi jumlah dan/atau dari segi kondisi/ kelayakan alatnya.
10. Usulan rencana anggaran belanja (RAB) sarana pembelajaran/APE yang ditetapkan dan ditandatangani oleh pengelola/kepala satuan penyelenggara Program PAUD. (contoh RAB lampiran 4)

D. Bentuk dan Rincian Bantuan

1. Bentuk Bantuan

Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah alokasi sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) yang diberikan kepada 400 (empat ratus) satuan penyelenggara program PAUD.

2. Rincian Penggunaan Bantuan

a. Bantuan sarana pembelajaran/APE PAUD diperuntukkan untuk pembelian APE PAUD, dengan pemilihan yang didasarkan:

- 1) Mempertimbangkan tingkat perkembangan anak yang dilayani;
- 2) Memperhatikan aspek keamanan mainan, diutamakan ber-SNI dan diutamakan produk dalam negeri;
- 3) Mengembangkan 6 lingkup pengembangan anak (nilai agama dan moral, fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni);
- 4) Memfasilitasi 3 jenis main (main sensorimotor, main peran, dan main pembangunan);
- 5) Memenuhi kebutuhan anak laki-laki dan anak perempuan (*responsive gender*)

b. Dalam hal APE buatan pabrik diutamakan:

- 1) ber-Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- 2) produk dalam negeri (kecuali apabila tidak tersedia produk dalam negeri, maka diperbolehkan menggunakan produk luar negeri)

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN

A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan

1. Pengajuan Usulan Bantuan
 - a. Calon penerima bantuan menyusun usulan bantuan dengan lampiran kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis sesuai yang tercantum dalam Pedoman ini.
 - b. Direktorat PAUD telah mengembangkan aplikasi pengelolaan bantuan berbasis website. Dalam aplikasi tersebut satuan PAUD dapat mengajukan usulan bantuan Sarana dan Prasarana PAUD. Aplikasi website dapat dilihat di <https://eproposal.paud.kemdikbud.go.id//>

Gambar 1 Tampilan Log In E-Proposal

- c. Keterangan Cara mengakses aplikasi
 - 1) Pastikan komputer/laptop sudah terhubung dengan koneksi internet dan membuka browser (bisa menggunakan berbagai macam browser, antara lain: Google Chrome, Mozilla FireFox, Safari, dan lain sebagainya). Kemudian buka alamat berikut ini: <https://eproposal.paud.kemdikbud.go.id//>

- 2) Satuan pendidikan penyelenggara program PAUD yang telah memiliki NPSN dan berstatus aktif pada DAPODIK, dapat mengakses ke dalam aplikasi E-Proposal PAUD dengan menggunakan nama pengguna (username) dan sandi yang digunakan pada aplikasi DAPODIK.
- 3) Setelah masuk ke dalam aplikasi E-Proposal PAUD, petunjuk teknis secara lengkap dapat diunduh (download), sehingga dapat dipelajari lebih lanjut penjelasan lengkap mengenai informasi, prosedur dan tahapan proses dalam menggunakan aplikasi E-Proposal PAUD.
- 4) Tahap Input Data dalam aplikasi E-Proposal PAUD.
 - a) Menginput dan mengunggah nomor rekening dan NPWP satuan pendidikan.
 - b) Usulan pengajuan satuan pendidikan penyelenggara program PAUD diunggah pada menu “Pengajuan Proposal”. Pengusul dapat mengetahui informasi daftar berkas yang sudah diunggah, kekurangan, dan status berkas yang diunggah.
 - c) Proses pengajuan bantuan selesai jika semua berkas sudah diunggah melalui E-Proposal PAUD. Proses selanjutnya dilakukan oleh pihak Direktorat PAUD

2. Mekanisme Seleksi

- a. Direktorat PAUD mencatat dan merekap seluruh dokumen pengajuan usulan bantuan
- b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAUD membentuk Tim Penilai Usulan untuk melakukan pengelolaan usulan bantuan dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis.
- c. Tim Penilai Usulan melaksanakan penilaian/verifikasi administrasi dan teknis.
- d. Tim Penilai Usulan menyampaikan hasil penilaian/verifikasi kepada PPK Direktorat PAUD untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Penerima Bantuan.

3. Penetapan Penerima Bantuan

- a. Calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai penerima bantuan

- b. Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat PAUD mengusulkan Surat Keputusan Penerima Bantuan untuk disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat PAUD
 - c. Surat Keputusan Penerima Bantuan memuat:
 - 1) Identitas penerima bantuan
 - 2) Nominal uang
 - 3) Nomor rekening penerima bantuan
4. Tugas dan Tanggung Jawab
- a. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini:
 - 1) Menetapkan kebijakan program bantuan
 - 2) Menetapkan pedoman pelaksanaan bantuan
 - 3) Melaksanakan sosialisasi dan informasi bantuan
 - 4) Melaksanakan seleksi usulan Bantuan
 - 5) Menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur PAUD tentang Pembentukan Tim Penilai Usulan Bantuan.
 - 6) Melaksanakan verifikasi calon penerima bantuan sebagai bagian dari tahap penilaian usulan bantuan
 - 7) Menerbitkan Surat Keputusan penetapan penerima bantuan
 - 8) Melakukan Perjanjian kerjasama dengan penerima bantuan
 - 9) Melaksanakan proses pencairan: Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat perintah Membayar (SPM), dan menyalurkan dana bantuan ke rekening penerima bantuan melalui bank penyalur
 - 10) Menyampaikan foto kopi SK Penetapan Penerima Bantuan kepada penerima bantuan dan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
 - 11) Mengarsipkan dokumen penyaluran bantuan
 - 12) Melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam rangka melaksanakan pembinaan program bantuan; dan
 - 13) Melakukan supervisi dan evaluasi penerima bantuan
 - b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota:
 - 1) Menginformasikan kepada satuan pendidikan penyelenggara program PAUD mengenai bantuan
 - 2) Memberikan surat rekomendasi atas usulan bantuan
 - 3) Membantu Direktorat PAUD dalam melaksanakan verifikasi

kebenaran dan keabsahan usulan, pengawasan, dan pembinaan program.

c. Penerima Bantuan:

- 1) membuat dan mengajukan usulan/permohonan bantuan sesuai dengan ketentuan (contoh lampiran 2)
- 2) mengarsipkan fotokopi usulan bantuan serta lampirannya.
- 3) menandatangani Perjanjian Kerjasama dan kuitansi bukti penerimaan dana bantuan
- 4) melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang disepakati dengan pemberi bantuan.
- 5) menyampaikan laporan awal (contoh lampiran 9)
- 6) mendokumentasikan :
 - a) kuitansi dan nota bukti penggunaan dana bantuan Sarana Pembelajaran/APE yang dibelanjakan
 - b) membukukan penerimaan dan pengeluaran ke dalam Buku Kas Umum.
- 7) menyampaikan laporan akhir setelah pekerjaan selesai
- 8) menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja. (contoh lampiran 8)

B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran

1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama
 - a. Penerima bantuan yang sudah ditetapkan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama
 - b. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAUD selaku Pihak Pertama dengan penanggung jawab Penerima Bantuan selaku Pihak Kedua.
- c. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - 1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;
 - 2) jumlah bantuan yang diberikan;
 - 3) tata cara dan syarat penyaluran dana;
 - 4) pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai rencana yang disepakati;

- 5) pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;
 - 6) sanksi; dan
 - 7) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada Direktur PAUD setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.
- d. Penerima bantuan yang telah menandatangani perjanjian kerja sama, wajib membuat Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan kuitansi sebesar dana yang akan diterima dibubuhi materai sebesar Rp6.000,- (enam ribu rupiah) dan distempel basah dinas pendidikan. (contoh SPTJM lampiran 7)
2. Pencairan dan Penyaluran
- a. Pencairan
 - 1) Penerima bantuan melengkapi persyaratan pencairan dana bantuan yang telah ditentukan;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pengujian berkas pencairan yang diajukan oleh penerima bantuan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan ini;
 - 3) PPK mengajukan permintaan pembayaran dengan melampirkan Surat Keputusan penerima bantuan, lampiran surat keputusan penerima bantuan, dan matrik pengajuan;
 - 4) PPK mengajukan permintaan pencairan dana (SPP);
 - 5) Pejabat penadatangan SPM menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan mengajukan SPM ke KPPN, kemudian KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - b. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur
 - 1) Penyaluran Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD dilakukan dalam 1 (satu) tahap pencairan;
 - 2) Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur;
 - 3) PPK menandatangani perjanjian kerjasama dengan bank penyalur yang ditunjuk;
 - 4) KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank penyalur;
 - 5) PPK memerintahkan Bank Penyalur untuk melakukan transfer dana kepada penerima bantuan; dan

- 6) Bank Penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada PPK.
- c. Penerima bantuan mencairkan dana bantuan yang telah disalurkan dan digunakan sesuai dengan penggunaan yang ditetapkan dalam perjanjian kerjasama dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

C. Jangka waktu Pelaksanaan

Jangka waktu pelaksanaan bantuan adalah maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung sejak satu minggu setelah dana masuk ke rekening penerima bantuan.

D. Laporan Pertanggungjawaban

Penerima bantuan wajib menyampaikan:

1. Laporan Awal berupa fotokopi rekening lembaga sebagai bukti bahwa dana telah masuk.
2. Laporan Akhir yang disimpan oleh penerima bantuan berupa laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, meliputi:
 - a. laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana.
 - b. dokumentasi kegiatan berupa gambar dan daftar APE yang telah dibelanjakan.
 - c. catatan buku kas umum penggunaan dana
 - d. bukti pembayaran pajak
 - e. bukti Pengembalian dana (jika dana berlebih).
 - f. pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).
3. Penerima bantuan wajib menyimpan bukti asli penggunaan dana bantuan minimal selama 10 tahun, seperti:
 - a. Bukti Pembelian Barang
Setiap pembelian barang disertai bukti pembelian berupa:
 - 1) Kuitansi yang ditandatangani oleh penjual dan dibubuhi stempel perusahaan/toko;
 - 2) Faktur/Nota Pembelian
 - b. Bea Materai setiap kuitansi pembelian/pembayaran, sebagai berikut.
 - 1) Sampai dengan Rp250.000,00 tidak perlu dibubuhi materai.

- 2) Senilai di atas Rp250.000,00 sampai dengan Rp1.000.000,00 harus dibubuhi materai Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).
- 3) Senilai di atas Rp1.000.000,00 harus dibubuhi materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- 4) Materai tersebut harus dilintasi tandatangan penerima uang dan jika pembelian dikenai stempel toko/penjual.

Laporan yang disampaikan ke Direktorat PAUD:

1. Laporan Awal paling lambat 1 minggu setelah dana masuk pada rekening penerima bantuan kepada Direktur PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota.
2. Laporan Akhir berupa:
 - a. laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana
 - b. dokumentasi kegiatan berupa gambar dan daftar APE yang telah dibelanjakan.
 - c. bukti Pengembalian dana (jika dana berlebih).
 - d. pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pengeluaran telah disimpan dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB).

E. Ketentuan Perpajakan

Apabila terdapat pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD, penerima bantuan memungut dan menyetor pajak dimaksud sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Contoh:

1. Pembelanjaan barang sampai Rp1.000.000,00 tidak dikenakan pajak;
2. Pembelanjaan barang di atas Rp1.000.000,00 dikenakan PPN 10%;
3. Pembelanjaan barang di atas Rp2.000.000,00 dikenakan PPN 10% dan PPh pasal 22 sebesar 1,5%; dan
4. Jika penjual tidak ada NPWP, maka pajak yang dibayarkan sebesar 3%.

Penerima bantuan berkewajiban untuk:

1. menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima sesuai peraturan perpajakan; dan
2. mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.

F. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan

Dalam rangka tertib administrasi, penerima dana bantuan harus melakukan pengembalian dana bantuan kepada kantor kas negara karena sebab hal sebagai berikut:

1. Pembatalan oleh pihak Direktorat PAUD karena hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah hukum;
2. Pembatalan oleh lembaga penerima bantuan, karena hal-hal tertentu;
3. Terdapat sisa dana atas belanja terhadap komponen yang ada di RAB;
4. Adanya komponen belanja yang sudah masuk dalam RAB tetapi karena sesuatu hal tidak digunakan sampai kegiatan selesai dilaksanakan; dan
5. Hal-hal lain, yang tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang.

Mekanisme pengembalian dana bantuan diatur sebagai berikut:

1. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (Tahun 2020) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing* (dengan pemilihan menu Kementerian/Lembaga);
2. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2020) disetor dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan aplikasi Simponi-PNBP/*e-billing* (dengan pemilihan menu Penerimaan Negara Lainnya);
3. Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/*e-billing*, lalu dicetak dan ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya Bank akan menerbitkan Nomor Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/*e-billing* adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari masa pembuatan Simponi/*e-billing* sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa) sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/*e-billing* yang baru.

Untuk informasi lebih lanjut dapat berkonsultasi dengan menghubungi:

Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Telepon:021-57900502, Email: sarpras.paud@kemdikbud.go.id

G. Sanksi

1. Penerima bantuan yang melanggar perjanjian Kerjasama dan/atau ketentuan dalam pedoman pelaksanaan ini dikenai sanksi tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Dalam hal penerima bantuan yang melakukan pelanggaran mengakibatkan kerugian negara, maka dikenai sanksi berupa teguran, kewajiban mengembalikan dana bantuan ke kas negara, dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Dokumen Usulan Bantuan

1. Usulan bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD PAUD dilakukan melalui laman <https://e-proposal.paud.kemdikbud.go.id>
2. Dokumen usulan bantuan dikirim dengan format :
 - a. Contoh Surat Permohonan Usulan Bantuan.
 - b. Contoh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota.
 - c. Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB).
 - d. Contoh Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen.
 - e. Contoh Pakta Integritas.
 - f. Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM).
 - g. Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB).
 - h. Contoh Laporan Awal.
 - i. Contoh Laporan Akhir.

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU

A. Sosialisasi

Agar pelaksanaan program bantuan dapatv terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka perlu dilaksanakan sosialisasi program kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .

Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan program bantuan Sarana Pembelajaran/ APE PAUD dilaksanakan dengan menyebarkan pedoman pelaksanaan melalui laman <https://anggunpaud.kemdikbud.go.id//>

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari bantuan Sarana Pembelajaran/ APE PAUD, sabagi berikut:

1. Tersalurkannya dana bantuan secara tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran;
2. Terlaksananya Pengelolaan Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2020;
3. Adanya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan.

C. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring, evaluasi, dan supervisi dilakukan untuk memastikan ketepatan, kesesuaian dan kelancaran pelaksanaan bantuan;

1. Unsur Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen (unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis Pusat) memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan;
2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (Kepala Dinas, Kepala Bidang/Kepala Seksi dan Pengawas/Penilik) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.
3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan tidak boleh dibebankan dari dana bantuan.

D. Pengawasan

Pengawasan dana bantuan dapat dilaksanakan oleh:

1. Pengawasan Internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat PAUD dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2. Pengawasan Eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

3. Pelaksanaan pengawasan tersebut tidak boleh dibiayai dari dana bantuan.

BAB V

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran bantuan dan pelaksanaannya.

Kami memberitahukan kepada semua penerima bantuan agar “jangan tergiur oleh berbagai rayuan yang modusnya penipuan untuk memperoleh dana bantuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab”. Direktorat PAUD menyalurkan dana bantuan sesuai dengan pedoman pelaksanaan, profesional dan transparan.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung Direktorat PAUD.

Telepon : 021-57900502/021-5725712

Email : sarpras.paud@kemdikbud.go.id

Website : <http://anggunpaud.kemdikbud.go.id>

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,



Dr. Muhammad Hasbi

NIP 197306231993031001

Lampiran 1 : Contoh Judul Sampul Usulan Bantuan

FORMULIR USULAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN/APE PAUD

TAHUN 2020

DISAMPAIKAN OLEH

Nama Satuan Pendidikan penyelenggara program PAUD	
N P S N	
Alamat Lengkap Satuan PAUD	Jalan
	RT/RW/No.
	Desa/Kel. *)
	Kecamatan
	Kab./Kota *)
	Provinsi
Kode Pos	
Kontak Person	Nama Pengelola/Penanggung Jawab
	Nomor Telp/HP/Fax

DITUJUKAN KEPADA :

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komplek Perkantoran Kemendikbud,
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta 10270
Gedung E, Lantai 7,

Lampiran 2 : Contoh Surat Permohonan Usulan Bantuan

KOP LEMBAGA SATUAN PAUD

Nomor : tgl/bln/2020
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan Sarana Pembelajaran/
APE PAUD Tahun 2020

Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komp. Perkantoran Kemendikbud,
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan-Jakarta, Gedung E, Lantai 7

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Ketua/Pengelola :
Nama Satuan Pendidikan
Penyelenggara Program PAUD :
Alamat Satuan Penyelenggara :
Rt. [.....] Rw. [.....] No.
Desa/Kel.*)
Kecamatan
Kab./Kota*)
Provinsi
Telepon/HP yang
dapat di hub :
E-mail (Pos-El) :

Sesuai perihal pada pokok surat tersebut di atas, kami selaku Ketua/Pengelola Satuan Pendidikan Penyelenggara Program PAUD mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD, guna membantu peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di satuan pendidikan yang kami kelola.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan profil data kelembagaan dan kelengkapan persyaratan lainnya sesuai yang ditetapkan dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2020.

Atas perhatian dan bantuannya kami sampaikan terima kasih.

Pengelola/Penanggung Jawab
Ketua Satuan PAUD

Stempel & ttd

.....
(Nama jelas)

Tembusan :
1. Kepala Dinas Pendidikan
u.p. Kepala Bidang PAUD/PAUDNI Kab/Kota.....
2. Arsip

Lampiran 3: Contoh Surat Rekomendasi

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT REKOMENDASI

Nomor:/...../...../2020

Dinas Pendidikan Kab./Kota Propinsi setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap lembaga PAUD/organisasi/yayasan yang mengusulkan permohonan Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD, yang ditujukan kepada Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada:

Nama Satuan Pendidikan

Penyelenggara Program PAUD :

Nama Pengelola/Kepala :

Alamat Lembaga :

Untuk mengajukan Usulan Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2020.

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Kadisdik Kab./Kota.....

Ttd/cap

Nama terang _____

NIP.

Lampiran 5 : Contoh Surat Pernyataan Kebenaran dan Keabsahan Dokumen

**KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN/ORGANISASI/
LEMBAGA SATUAN PAUD**

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Yayasan/Organisasi/
Lembaga PAUD* :
Alamat
 Jalan :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Propinsi :
 Kode Pos :
 Telepon/HP :
 Email :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan, penyaluran, dan penggunaan serta pertanggungjawaban bantuan. Apabila di kemudian hari, dokumen yang diberikan tidak benar dan tidak absah, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/atau diproses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.

....., tgl-bln-thn

Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan*....

Penanggung Jawab/Pengelola*

stempel & ttd



stempel & ttd

.....

.....

Nama Terang

Nama Terang

NIP.

*Keterangan: * = pilih salah satu dan diisi nama lembaga*

Lampiran 6 : Contoh Pakta Integritas

KOP LEMBAGA SATUAN PAUD

PAKTA INTEGRITAS


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Pengelola/Kepala Satuan PAUD
Alamat Satuan PAUD :

Dalam pelaksanaan program Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2020 pada Satuan Kerja Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan bahwa :

1. tidak akan melakukan praktik KKN;
2. akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini;
3. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan serta pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi;
4. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan atas penggunaan dana bantuan yang kami terima dari Direktorat PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud;
5. tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2020;
6. apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam **PAKTA INTEGRITAS** ini, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

....., 2020
Pengelola/Penanggung Jawab/
Ketua Satuan PAUD



Stempel & ttd

.....
(nama jelas)

Lampiran 7 : Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

KOP LEMBAGA SATUAN PAUD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Sehubungan dengan pengajuan bantuan pemerintah Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2020, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan di satuan PAUD :
Nama satuan PAUD :
Alamat Satuan PAUD : Jl.
Rt. [.....] Rw. [.....] No.
Desa/Kel.*)
Kecamatan
Kab/Kota*)
Provinsi

Telepon/HP yang

dapat di hub :

E-mail :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertanggung jawab penuh atas:

1. kebenaran keterangan dan keabsahan dokumen yang diberikan terkait pengusulan dan penggunaan serta pertanggungjawaban bantuan;
2. penggunaan dana bantuan dan pelaksanaan bantuan sarana pembelajaran/APE PAUD;
3. dokumentasi dan penyimpanan dokumen keuangan dan pelaksanaan serta penggunaan bantuan sesuai dengan peraturan perundangan.

Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana dimaksud mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dikenakan sanksi, mengembalikan kerugian Negara dan/atau di proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.

.....,
.....2020
Pengelola/ Penanggung Jawab
Ketua Satuan PAUD.....



Stempel & ttd

.....
(nama jelas)

Lampiran 8 : Contoh Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTJB)

KOP LEMBAGA SATUAN PAUD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Pimpinan Lembaga :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :
Nama Bantuan : Sarana Pembelajaran/APE PAUD

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor..... sesuai dengan Surat Kerjasama Nomor Lembaga Satuan Pendidikan Penyelenggara Program PAUD mendapatkan Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD sebesar Rp,- (.....).

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pada bulan telah menerima pencairan dana dengan nominal sebesar Rp,- (.....), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
 - a. Jumlah total dana yang diterima : Rp
 - b. Jumlah total dana yang digunakan : Rp
 - c. Jumlah total sisa dana : Rp
2. Presentase jumlah dana Bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD telah digunakan %.
3. Bertanggungjawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
4. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
5. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
6. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara, maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,2020

Ketua Satuan

Materai Rp6.000,00

 Stempel & ttd

.....

(nama

Lampiran 9 : Contoh Laporan Awal

KOP LEMBAGA SATUAN PAUD

Nomor : tgl/bln/tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Awal Bantuan Sarana Pembelajaran/
APE PAUD Tahun 2020

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran
Satuan Kerja Direktorat PAUD
Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pengelola :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Kami sampaikan bahwa TK/KB/TPA/SPS*)..... telah menerima dana bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2020 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening Bank a.n

Bersamaan ini, kami lampirkan Fotokopi Rekening dan Fotokopi saldo setelah dana masuk dalam rekening.

Demikian laporan ini kami sampaikan atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

.....,
Kepala satuan
stempel & ttd
.....

Tembusan: Nama Terang
NIP
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.....
u.p. Kepala Bidang PAUDNI/PNFI/PAUD/(yang membidangi PAUD)

Lampiran 10 : Contoh Laporan Akhir

Contoh Sampul Laporan Akhir

**LAPORAN AKHIR PENGGUNAAN DANA BANTUAN
SARANA PEMBELAJARAN/APE PAUD TAHUN 2018**

DISAMPAIKAN OLEH

Nama Satuan Pendidikan Penyelenggara Program PAUD	
N P S N	
Alamat Lengkap Satuan Pendidikan Penyelenggara Program PAUD	Jalan
	RT/RW/No.
	Desa/Kel *)
	Kecamatan
	Kab/Kota *)
	Provinsi
Kode Pos	
Kontak Person	Nama Pengelola/Penanggung Jawab
	Nomor Telp/HP/Fax

DITUJUKAN KEPADA :

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
d/a Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komplek Perkantoran Kemendikbud
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Gedung E, Lantai 7

Lampiran 11:

Contoh Pengantar Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

KOP LEMBAGA SATUAN PAUD

Nomor : tgl/bln/tahun
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Akhir Bantuan Sarana Pembelajaran/
APE PAUD Tahun 2020

Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini
Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan dalam lembaga :
Bertindak atas nama Lembaga PAUD
Nama Lembaga PAUD :
Alamat Lembaga
Jalan :
Rt. [...] Rw. [...] No.
Desa/Kel. *) :
Kecamatan :
Kab/Kota *) :
Provinsi :
Telp/HP yang dapat di hub:
Email :

Dengan ini kami sampaikan laporan akhir pelaksanaan bantuan Sarana Pembelajaran/APE PAUD Tahun 2020.

Atas bantuan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

.....,2020
Ketua Satuan Pendidikan
Penyelenggara Program PAUD
Stempel & ttd

.....
(nama jelas)

Lampiran 12 : Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

**LAPORAN PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
SARANA PEMBELAJARAN/APE PAUD
TAHUN 2020**

1. Pelaksanaan Bantuan
Hambatan/Kendala Yang Dihadapi
.....
.....
2. Penggunaan Dana Bantuan

PENCATATAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
SARANA PEMBELAJARAN/APE PAUD

Bulan :
Tahun

No.	Tanggal	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
Jumlah						

Pada hari ini : tanggal Buku Pencatatan Dana Bantuan ditutup dengan keadaan sebagai berikut :

I. Jumlah Dana Bantuan Yang Diterima :Rp

II. Total Pengeluaran :Rp

Saldo Dana Bantuan Rp

Terdiri dari :

Saldo Bank Rp.

Saldo Kas Tunai Rp.

Jumlah Rp.

Mengetahui,
Ketua/Kepala Lembaga PAUD

.....,2020
Bendahara

Ttd & stempel
.....
(nama jelas)

ttd
.....
(nama jelas)

Catatan:

1. Lampirkan Rencana Anggaran Biaya (RAB)
2. Lampirkan fotokopi bukti rekening masuk
3. Lampirkan fotokopi bukti pengeluaran termasuk setoran pajak
4. Lampirkan pengeluaran disusun berdasarkan no urut bukti pengeluaran
5. Lampirkan fotokopi saldo akhir bantuan di rekening Lembaga PAUD
6. Lampirkan foto asli barang yang dibeli

Lampiran 13

Contoh Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan tahun anggaran 2020.

Kriteria Alat Permainan Edukatif (APE)

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
1.	Meja Pasir PAUD (Kayu)	<ul style="list-style-type: none">▪ kokoh, stabil, dan aman untuk digunakan;▪ bahan terbuat dari kayu solid;▪ kayu berasal dari pohon mahoni/pinus/karet/sungkai/maple;▪ tidak terdapat paku/material yang menonjol dan membahayakan anak;▪ meja pasir mudah dibersihkan dan tidak mudah rusak;▪ ukuran bak $\pm p \times l \times t = 110 \text{ cm} \times 85 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ (sudah termasuk kaki), tinggi bak bagian dalam 20 cm, tebal alas dan tebal dinding $\pm 2 \text{ cm}$ dengan <i>finishing</i> halus;▪ dilengkapi dengan minimal sekop (4 buah), ember (4 buah), dan cetakan mainan;▪ cetakan mainan 3 bentuk @4 buah bentuk binatang/ geometri dengan panjang salah satu sisi cetakan minimal 5 cm dan maksimal 10 cm;▪ kayu tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan kayu tidak bermata;▪ garansi suku cadang (skop dan cetakan pasir) 1 tahun▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk;▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
2.	Meja Pasir PAUD (plastik)	<ul style="list-style-type: none">▪ kokoh, stabil, dan aman untuk digunakan;▪ bahan terbuat dari plastik;▪ tidak terdapat material yang menonjol dan membahayakan anak;▪ meja pasir mudah dibersihkan dan tidak mudah rusak▪ ukuran bak $\pm p \times l \times t = 110 \text{ cm} \times 85 \text{ cm} \times 30 \text{ cm}$ (sudah termasuk kaki), tinggi bak bagian dalam 20 cm, tebal alas dan tebal dinding $\pm 2 \text{ cm}$ dengan <i>finishing</i> halus;▪ dilengkapi dengan minimal sekop (4 buah), ember (4 buah), dan cetakan mainan;▪ cetakan mainan 3 bentuk @4 buah bentuk binatang/ geometri dengan panjang salah satu sisi

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		cetakan minimal 5 cm dan maksimal 10 cm; <ul style="list-style-type: none"> ▪ garansi suku cadang (skop dan cetakan pasir) 1 tahun; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
3.	Balok Susun PAUD Seri 60-89 (plastik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan plastik; ▪ untuk balok berwarna menggunakan cat <i>nontoxic</i>; ▪ jumlah per set terdiri dari 60-89 balok berbagai; ▪ macam bentuk balok; ▪ ukuran minimal salah satu sisi unit terkecil 4 cm; ▪ jumlah balok per set minimal berisi 10 bentuk; ▪ dikemas dengan rapi dan aman; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
4.	Balok Susun PAUD Seri 90-110 (Plastik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan plastik; ▪ untuk balok berwarna menggunakan cat <i>nontoxic</i>; ▪ jumlah per set terdiri dari 90-110 balok berbagai macam bentuk balok; ▪ ukuran minimal salah satu sisi unit terkecil 4 cm; ▪ jumlah balok per set minimal berisi 15 bentuk; ▪ dikemas dengan rapi dan aman; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
5.	Balok Susun PAUD Seri 120-140 (Plastik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan plastik; ▪ untuk balok berwarna menggunakan cat <i>nontoxic</i>; ▪ jumlah per set terdiri dari 120-140 balok berbagai macam bentuk balok; ▪ ukuran minimal salah satu sisi unit terkecil 4 cm; ▪ jumlah balok per set minimal berisi 20 bentuk; ▪ dikemas dengan rapi dan aman; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
6.	Balok Susun PAUD Seri 60-89 (Kayu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu solid; ▪ untuk balok berwarna menggunakan cat <i>nontoxic</i>; ▪ jumlah per set terdiri dari 60-89 balok berbagai macam bentuk balok; ▪ ukuran minimal salah satu sisi unit terkecil 4 cm; ▪ jumlah balok per set minimal berisi 10 bentuk; ▪ dikemas dengan rapi dan aman; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk balok susun;

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
7.	Balok Susun PAUD Seri 90-110 (Kayu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu solid; ▪ untuk balok berwarna menggunakan cat <i>nontoxic</i>; ▪ jumlah per set terdiri dari 90-110 balok berbagai macam bentuk balok; ▪ ukuran minimal salah satu sisi unit terkecil 4 cm; ▪ jumlah balok per set minimal berisi 15 bentuk; ▪ dikemas dengan rapi dan aman; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk balok susun; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
8.	Balok Susun PAUD Seri 120-140 (Kayu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu solid; ▪ untuk balok berwarna menggunakan cat <i>nontoxic</i>; ▪ jumlah per set terdiri dari 120-140 balok berbagai macam bentuk balok; ▪ ukuran minimal salah satu sisi unit terkecil 4 cm; ▪ jumlah balok per set minimal berisi 20 bentuk; ▪ dikemas dengan rapi dan aman; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk balok susun; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
9.	Balok Susun PAUD Seri 500	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu solid (mahoni/pinus/karet/jati belanda/ sungkai, maple); ▪ bahan kayu keras tidak mudah berjamur; ▪ bahan kayu tidak berlubang jarum atau ada titik hitam; ▪ bahan kayu tidak bermata; ▪ bahan kayu tidak pelos; ▪ warna balok natural; ▪ ukuran balok unit ± 3 cm x 6 cm x 12 cm atau kelipatan; ▪ terdiri dari berbagai bentuk geometri; ▪ finishing halus dan menunjukkan presisi yg baik; ▪ permukaan balok halus; ▪ kekeringan kayu solid, (kadar air): MC 0,6- 1,00; ▪ kemasan kotak kayu/kotak plastik; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk balok unit; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<p>Balok seri 500 berisi 500 balok dalam 27 bentuk, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setengah balok unit (<i>square or half unit</i>) = 80 pcs (6 cm x 6 cm x 3 cm); b. segitiga kecil (<i>small triangle</i>) = 40 pcs (6 cm x 6 cm x 3 cm); c. kolom kecil (<i>small column</i>) = 24 pcs (dia. 3 cm x 6 cm); d. kolom sedang (<i>medium column</i>) = 24 pcs (dia. 3 cm x 12 cm); e. tabung besar (<i>double cylinder</i>) = 12 pcs (dia. 6 cm x 12 cm); f. setengah tiang (<i>half pilar</i>) = 40 pcs (6 cm x 3 cm x 3 cm); g. tiang (<i>pilar</i>) = 18 pcs (12 cm x 3 cm x 3 cm); h. balok unit (<i>unit</i>) = 60 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm); i. dua kali tiang (<i>double pilar</i>) = 12 pcs (24 cm x 3 cm x 3 cm); j. dua kali balok unit (<i>double unit</i>) = 12 pcs (24 cm x 6 cm x 3 cm); k. segitiga landai (<i>ramp</i>) = 24 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm); l. empat kali balok unit (<i>quadruple unit</i>) = 12 pcs (48 cm x 6 cm x 3 cm); m. papan lantai (<i>floor board</i>) = 12 pcs (24 cm x 6 cm x 1 cm); n. papan atap (<i>roof boards</i>) = 12 pcs (24 cm x 12 cm x 1 cm); o. busur (<i>unit roman arch/unit arch</i>) = 16 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm); p. setengah lingkaran kecil (<i>small circle/small half circle</i>) = 16 pcs (\emptyset 6 cm x 3 cm); q. seperempat lingkaran (<i>quarter circle</i>) = 12 pcs (μ 6 cm x 3 cm); r. seperempat lengkungan (<i>quarter curve</i>) = 12 pcs (μ 12 cm x 3 cm); s. setengah lengkungan (<i>half curve</i>) = 8 pcs (\emptyset luar 24 cm, \emptyset dalam 12 cm x 3 cm); t. setengah lingkaran besar (<i>half circle</i>) = 8 pcs (\emptyset 12 cm x 6 cm x 3 cm); u. tepi jalan (<i>side road</i>) = 2 pcs (18 cm x 12 cm x 3 cm); v. setengah busur (<i>half roman arch</i>) = 12 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm);

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		w. <i>small brutress</i> = 12 pcs (9 cm x 3 cm x 3 cm); x. kolom besar (<i>large column</i>) = 8 pcs (dia. 3 cm x 24 cm); y. selinder (<i>cylinder</i>) = 10 pcs (dia. 6 cm x 6 cm); z. <i>large switch</i> = 1 pcs (24 cm x 9 cm x 3 cm); aa. <i>gothic door</i> = 1 pcs (12 cm x 3 cm x 3 cm);
10.	Balok Susun PAUD Seri 300	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu solid (mahoni/pinus/karet/jati belanda/ sungkai, maple); ▪ bahan kayu keras tidak mudah berjamur; ▪ bahan kayu tidak berlubang jarum atau ada titik hitam; ▪ bahan kayu tidak bermata; ▪ bahan kayu tidak pelos; ▪ warna balok natural; ▪ ukuran balok unit \pm 3 cm x 6 cm x 12 cm atau kelipatan; ▪ terdiri dari berbagai bentuk geometri; ▪ finishing halus dan menunjukkan presisi yg baik; ▪ permukaan balok halus; ▪ kekeringan kayu solid, (kadar air): MC 0,6- 1,00; ▪ ukuran minimal salah satu sisi unit terkecil minimal 3 cm; ▪ kemasan kotak kayu/kotak plastik; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk balok unit; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010. <p>Balok seri 300 berisi 300 balok dalam 20 bentuk, yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setengah balok unit (<i>square or half unit</i>) = 36 pcs (6 cm x 6 cm x 3 cm); b. segitiga kecil (<i>small triangle</i>) = 32 pcs (6 cm x 6 cm x 3 cm); c. kolom kecil (<i>small column</i>) = 24 pcs (diameter 3 cm x 6 cm); d. kolom sedang (<i>medium column</i>) = 24 pcs (diameter 3 cm x 12 cm); e. tabung besar (<i>double cylinder</i>) = 8 pcs (dia. 6 cm x 12 cm); f. setengah tiang (<i>half pilar</i>) = 28 pcs (6 cm x 3 cm x 3 cm); g. tiang (<i>pilar</i>) = 18 pcs (12 cm x 3 cm x 3 cm); h. balok unit (<i>unit</i>) = 48 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm);

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		i. dua kali tiang (<i>double pilar</i>) = 8 pcs (24 cm x 3 cm x 3 cm); j. dua kali balok unit (<i>double unit</i>) = 8 pcs (24 cm x 6 cm x 3 cm); k. segitiga landai (<i>ramp</i>) = 8 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm); l. empat kali balok unit (<i>quadruple unit</i>) = 8 pcs (48 cm x 6 cm x 3 cm); m. papan lantai (<i>floor board</i>) = 8 pcs (24 cm x 6 cm x 1 cm); n. papan atap (<i>roof boards</i>) = 8 pcs (24 cm x 12 cm x 1 cm); o. busur (<i>unit roman arch</i>) = 8 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm); p. setengah lingkaran kecil (<i>small circle/small half circle</i>) = 8 pcs (Ø 6 cm x 3 cm); q. seperempat lingkaran (<i>quarter circle</i>) = 8 pcs (Ø 6 cm x 3 cm); r. setengah lengkungan (<i>half curve</i>) = 4 pcs (Ø luar 24 cm, Ø dalam 12 cm x 3 cm); s. setengah lingkaran besar (<i>half circle</i>) = 4 pcs (Ø 12 cm x 6 cm x 3 cm); t. tepi jalan (<i>side road</i>) = 2 pcs (18 cm x 12 cm x 3 cm);
11.	Balok Unit PAUD (Seri 100)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu solid (mahoni, pinus, karet, jati belanda/sungkai, maple); ▪ bahan kayu keras tidak mudah berjamur; ▪ bahan kayu tidak berlubang jarum atau ada titik titik hitam; ▪ bahan kayu tidak bermata; ▪ bahan kayu tidak pelos; ▪ warna balok natural; ▪ ukuran balok unit ± 3 cm x 6 cm x 12 cm atau kelipatan; ▪ terdiri dari berbagai bentuk geometri; ▪ finishing halus dan menunjukkan presisi yang baik; ▪ permukaan balok halus; ▪ kekeringan kayu solid (kadar air): MC 0,6-1,00; ▪ kemasan kotak kayu/kotak plastik; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk balok unit; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<p>Balok seri 100 berisi 100 balok dalam 16 bentuk terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. setengah balok unit (<i>square or half unit</i>) = 12 pcs (6 cm x 6 cm x 3 cm); b. segitiga kecil (<i>small triangle</i>) = 10 pcs (6 cm x 6 cm x 3 cm); c. kolom kecil (<i>small column</i>) = 8 pcs (dia. 3 cm x 6 cm); d. kolom sedang (<i>medium column</i>) = 4 pcs (dia. 3 cm x 12 cm); e. tabung besar (<i>double cylinder</i>) = 2 pcs (dia. 6 cm x 12 cm); f. setengah tiang (<i>half pilar</i>) = 8 pcs (6 cm x 3 cm x 3 cm); g. tiang (<i>pilar</i>) = 6 pcs (12 cm x 3 cm x 3 cm); h. balok unit (<i>unit</i>) = 16 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm); i. dua kali tiang (<i>double pilar</i>) = 3 pcs (24 cm x 3 cm x 3 cm); j. dua kali balok unit (<i>double unit</i>) = 3 pcs (24 cm x 6 cm x 3 cm); k. segitiga landai (<i>ramp</i>) = 4 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm); l. papan lantai (<i>floor board</i>) = 2 pcs (24 cm x 6 cm x 1 cm); m. papan atap (<i>roof boards</i>) = 2 pcs (24 cm x 12 cm x 1 cm); n. busur (<i>unit roman arch</i>) = 6 pcs (12 cm x 6 cm x 3 cm); o. setengah lingkaran kecil (<i>small circle</i>) = 6 pcs (\emptyset 6 cm x 3 cm); p. seperempat lingkaran (<i>quarter circle</i>) = 8 pcs (μ 6 x 3 cm);
12.	Balok Rongga PAUD (Seri 90-110)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu keras tidak mudah berjamur (mahoni, pinus, karet, jati Belanda/sungkai, maple); ▪ bahan kayu tidak berlubang jarum atau ada titik titik hitam; ▪ bahan kayu tidak bermata; ▪ bahan kayu tidak pelos; ▪ warna balok natural; ▪ bentuk balok sesuai dengan bentuk balok unit; ▪ ukuran balok unit berongga \pm 6 cm x 12 cm x 24 cm atau kelipatannya; ▪ terdiri dari berbagai bentuk geometri berjumlah

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<p>100;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ permukaan balok halus; ▪ kekeringan kayu solid (kadar air): MC 0,6-1,00; ▪ ukuran balok rongga bagian luar: <ul style="list-style-type: none"> a. balok unit rongga : 24 cm X 12 cm x 6 cm = 60 buah; b. balok setengah unit rongga : 12 cm X 12 cm x 6 cm = 22 buah; c. balok segi tiga landai rongga : 24 cm x 12 cm x 6 cm = 6 buah; d. balok unit setengah tiang rongga : 36 cm x 12 cm x 6 cm = 12 buah; ▪ tebal kayu minimal 1 cm; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk, termasuk wadah penyimpanan terbuat dari kayu/kontainer plastik; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk balok rongga; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
13.	Puzzle PAUD (kayu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu (MDF); ▪ ukuran minimal kepingan 5 cm x 5 cm; ▪ tebal <i>puzzle</i> minimal 0.5 cm; ▪ ukuran bingkai <i>puzzle</i> ± (p x l) 25 cm x 20 cm; ▪ jumlah potongan minimal 6 keping maksimal 12 keping; ▪ gambar <i>puzzle</i> sesuai dengan salah satu tema pada pembelajaran/agama/budi pekerti; ▪ warna menyesuaikan gambar/sesuai konteks dengan bentuk dan ukuran gambar proporsional sesuai dengan kehidupan nyata; ▪ dicetak mendekati gambar asli (<i>digital printing/sablon</i>); ▪ dua <i>puzzle</i> @6 keping dengan tema: <ul style="list-style-type: none"> a. tema diri sendiri; b. tema lingkunganku; ▪ tiga <i>puzzle</i> @9 keping dengan tema: <ul style="list-style-type: none"> a. tema kebutuhanku; b. tema binatang; c. tema tanaman; ▪ enam <i>puzzle</i> @12 keping dengan tema: <ul style="list-style-type: none"> a. tema rekreasi; b. tema pekerjaan; c. tema air, api, udara; d. tema alat komunikasi;

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		e. tanah airku; f. alam semesta; <ul style="list-style-type: none"> ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun; ▪ dikemas dengan rapi dan kuat; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
14.	Puzzle PAUD (plastik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan plastik; ▪ ukuran minimal kepingan 5 cm x 5 cm, dan tebal <i>puzzle</i> minimal 0.5 cm; ▪ ukuran bingkai <i>puzzle</i> ± (p x l) 25 cm x 20 cm; ▪ jumlah potongan minimal 6 keping maksimal 12 keping; ▪ gambar <i>puzzle</i> sesuai dengan salah satu tema pada pembelajaran/agama/budi pekerti; ▪ warna menyesuaikan gambar/sesuai konteks dengan bentuk dan ukuran gambar proporsional sesuai dengan kehidupan nyata; ▪ dicetak mendekati gambar asli (<i>digital printing/sablon</i>); ▪ dua <i>puzzle</i> @6 keping dengan tema: <ol style="list-style-type: none"> a. tema diri sendiri; b. tema lingkunganku; ▪ tiga <i>puzzle</i> @9 keping dengan tema: <ol style="list-style-type: none"> a. tema kebutuhanku; b. tema binatang; c. tema tanaman; ▪ enam <i>puzzle</i> @12 keping dengan tema: <ol style="list-style-type: none"> a. tema rekreasi; b. tema pekerjaan; c. tema air, api, udara; d. tema alat komunikasi; e. tanah airku; f. alam semesta; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk <i>puzzle</i>; ▪ dikemas dengan rapi dan kuat; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3): 2010.
15	Set Alat Musik PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan terbuat dari plastik/kayu/logam; ▪ jumlah satu set memuat 4 buah; ▪ ukuran sesuai dengan tingkat usia 4-6 tahun; ▪ memiliki warna yang menarik perhatian anak; ▪ jenis alat musik misalkan: <i>xylophone</i>, kolintang, rebana, gendang, marakas, kengreng, gitar, dan

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ukulele; ▪ jika alat berbahan kayu maka disyaratkan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. kayu tidak berjamur; b. kayu tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam; c. kayu tidak bermata; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ dikemas dengan kemasan yang rapi dan kuat; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
16	Bola PAUD Berbagai Ukuran (plastik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan berbahan plastik dilengkapi lubang pentil; ▪ bola dapat memantul; ▪ minimal memuat salah satu warna primer dan polos; ▪ jumlah satu set memuat bola kecil, bola sedang, dan bola besar; ▪ bola kecil berdiameter minimal 8 cm, maksimal 11 cm; ▪ bola sedang berdiameter minimal 15 cm, maksimal 18 cm; ▪ bola besar berdiameter minimal 20 cm, maksimal 23 cm; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk salah satu bola; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
17	Kartu Huruf dan Angka PAUD (Kayu/ MDF)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan terbuat dari kayu; ▪ kayu tidak berjamur, tidak berlubang atau titiktitik hitam, dan kayu tidak bermata; ▪ ukuran minimal 8 cm x 8 cm; ▪ tebal MDF minimal ± 2 mm; ▪ satu set memuat huruf kecil a-z dan angka 0-9; ▪ komposisi warna menarik namun tidak membuat mata sakit, mudah dibaca; ▪ pada kartu angka komposisi gambar meliputi: simbol angka dan jumlah gambar benda yang merepresentasikan angka; ▪ pada kartu huruf komposisi gambar meliputi simbol huruf, gambar representatif simbol huruf, dan awal kata representatif dari simbol huruf; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ dikemas dengan rapi dan kuat; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk kartu huruf dan angka; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
18	Kartu Huruf dan Angka PAUD (Plastik)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan terbuat dari plastik; ▪ ukuran minimal 8 cm x 8 cm; ▪ tebal minimal ± 2 mm; ▪ satu set memuat huruf kecil a-z dan angka 0-9; ▪ komposisi warna menarik namun tidak membuat mata sakit, mudah dibaca; ▪ pada kartu angka komposisi gambar meliputi: simbol angka dan jumlah gambar benda yang merepresentasikan angka; ▪ pada kartu huruf komposisi gambar meliputi: simbol huruf, gambar representatif simbol huruf, dan awal kata representatif dari simbol huruf; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ dikemas dengan rapi dan kuat; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk kartu huruf dan angka; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
19	Replika Huruf dan Angka PAUD (kayu)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Replika Huruf dan Angka PAUD (kayu) ▪ bahan terbuat dari kayu; ▪ berbentuk replika huruf dan angka; ▪ dimensi rerata ± 3 cm – 5 cm; ▪ minimal memuat huruf kecil a-z dan angka 0-9; ▪ berwarna dan menarik perhatian anak; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
20	Replika Huruf dan Angka	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan terbuat dari plastik; ▪ berbentuk replika huruf dan angka; ▪ dimensi rerata ± 3 cm – 5 cm; ▪ minimal memuat huruf kecil a-z dan angka 0- 9; ▪ berwarna dan menarik perhatian anak; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
21	Kostum Profesi PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan terbuat dari kain katun dengan permukaan halus; ▪ jumlah satu set memuat 10 buah kostum yang berbeda; ▪ ukuran: lebar baju ± 35 cm, panjang baju ± 50 cm, lingkar celana ± 50 cm, panjang celana ± 60 cm; ▪ satu set dapat memuat kostum profesi, antara lain: pertukangan/perbengkelan, dokter/perawat, pemadam kebakaran, polisi, hakim, astronot, tentara, pilot, pelaut, dan/atau koki; ▪ warna disesuaikan konteks kostum; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk;

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk kostum profesi; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
22	Alat Mainan Memasak PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan terbuat dari plastik; ▪ satu set minimal memuat 20 macam alat; ▪ berwarna-warni, namun tidak harus sesuai warna asli agar menarik perhatian anak (bersifat fleksibel); ▪ panjang alat minimal 7 cm maksimal 20 cm; ▪ lebar alat minimal 3 cm maksimal 20 cm; ▪ alat memasak misalkan: kompor, panci, penggorengan, sendok, piring, garpu, pisau, gelas, sutil, dan alat-alat sejenisnya; ▪ proporsi ukuran replika mengacu ukuran benda asli (sesuai konteksnya); ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
23	Mainan Pertukangan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu/plastik atau kombinasi bahan kayu dan plastik; ▪ satu set minimal memuat 15 jenis alat; ▪ panjang alat minimal 7 cm maksimal 20 cm; ▪ lebar alat minimal 3 cm maksimal 20 cm; ▪ berwarna-warni, namun tidak harus sesuai warna asli agar menarik perhatian anak (bersifat fleksibel); ▪ proporsi ukuran replika mengacu ukuran benda asli (sesuai konteksnya); ▪ alat pertukangan misalkan: serut, penggaris, siku, palu, paku, kunci pas, kunci ring, obeng +, obeng -, tang, gergaji, cetok, kunci inggris, tatah, dan buah mur baut; ▪ jika alat berbahan kayu maka disyaratkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. kayu tidak berjamur; b. kayu tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam; c. kayu tidak bermata; ▪ kemasan: kotak kayu atau kotak plastik; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
24	Alat Mainan Kedokteran PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan terbuat dari plastik; ▪ satu set memuat 10 jenis replika alat kedokteran; ▪ panjang alat minimal 7 cm maksimal 20 cm (kecuali stetoskop); ▪ lebar alat minimal 3 cm maksimal 20 cm; ▪ berwarna-warni, namun tidak harus sesuai warna asli agar menarik perhatian anak (bersifat fleksibel);

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ alat mainan kedokteran misalkan: stetoskop, gunting, pisau bedah, kaca mata, botol, senter, alat suntik, dan sejenisnya; ▪ proporsi ukuran replika mengacu ukuran benda asli (sesuai konteksnya); ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ termasuk wadah penyimpanan; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
25	Alat Mainan Rumah Tangga PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu/plastik; ▪ kuantitas 10 jenis replika perlengkapan rumah tangga; ▪ panjang alat minimal 5 cm maksimal 25 cm; ▪ lebar alat minimal 5 cm maksimal 25 cm; ▪ berwarna-warni, namun tidak harus sesuai warna asli agar menarik perhatian anak (bersifat fleksibel); ▪ proporsi ukuran replika mengacu ukuran benda asli (sesuai konteksnya); ▪ alat mainan rumah tangga misalkan: televisi, almari, bufet, kursi tamu panjang, kursi tamu pendek, meja tamu, tempat tidur, dan meja rias; ▪ jika alat berbahan kayu maka disyaratkan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. kayu tidak berjamur; b. kayu tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam; c. kayu tidak bermata; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ termasuk wadah penyimpanan; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
26	APE Keagamaan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ satu set minimal memuat: balok keagamaan, poster akhlak mulia dan keagamaan, kartu keagamaan, papan pembelajaran, buku bacaan keagamaan, dan tiruan simbol berciri keagamaan; ▪ Mengandung konten pendidikan keagamaan (misal: tata cara ibadah, pendidikan akhlak mulia, baca tulis Al-Quran); ▪ poster akhlak mulia: ukuran minimal 29 cm x 42 cm minimal 15 buah, berbahan kertas ivory 350 gram dengan laminasi atau bahan lain yang kuat dan tidak mudah sobek, dan warna full colour menyesuaikan gambar (sesuai konteks); ▪ balok keagamaan: panjang sisi minimal 4 cm, jumlah minimal 30 buah, pilihan bahan: kayu atau plastik, syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan kayu tidak bermata;

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ poster keagamaan: ukuran minimal 29 cm x 42 cm minimal 15 buah, printing warna full colour menyesuaikan gambar (sesuai konteks), berbahan kertas ivory 350 gram dengan laminasi; ▪ kartu keagamaan: ukuran minimal 10 cm x 14 cm, printing warna full colour menyesuaikan gambar (sesuai konteks), pilihan bahan kertas art carton 230 gram dengan laminasi atau kayu 1 mm laminasi atau bahan lain yang kuat dan tidak mudah sobek, dikemas rapi dan kuat; ▪ papan pembelajaran: ukuran minimal 80 cm x 55 cm, dilengkapi dengan penyangga dan magnet (minimal 10 buah), papan dapat ditempel magnet; ▪ buku bacaan keagamaan: ukuran minimal 21 cm x 29 cm, (15 judul buku cerita keagamaan/akhlak mulia); ▪ tiruan simbol berciri khas keagamaan (misalnya replika hijaiyah bermagnet), ukuran dan jumlah proporsional, pilihan bahan: kayu atau plastik, syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata; ▪ dikemas rapi dan kuat; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk, video tutorial, dan gim interaktif; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk seluruh komponen kecuali papan pembelajaran; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
27	Set Mainan Menjahit	<ul style="list-style-type: none"> ▪ papan jahit berbahan kayu atau plastik tebal 5 mm; ▪ syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan kayu tidak bermata; ▪ satu set terdiri dari lima objek berbeda; ▪ objek jahit merupakan objek yang benar bisa dijahit (misalkan: sepatu, baju, kaos kaki, tas, celana, sapu tangan, syal); ▪ ukuran minimal 10 cm x 10 cm, maksimal 25 cm x 25 cm; ▪ berwarna menarik dan benda yang dijahit sesuai konteks; ▪ diameter lubang maksimal 0,8 cm, minimal 0,75 cm; ▪ tali minimal berukuran panjang 22 cm dengan ujung lancip namun tidak berbahaya (seperti tali sepatu); ▪ dikemas dengan rapi dan aman; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
28	Set Bermain Peran/ Panggung Boneka PAUD	<p>Panggung boneka</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ukuran: tinggi 40 cm x panjang 50 cm x lebar minimal 10 cm; ▪ bahan: kayu atau plastik; ▪ warna: minimal warna salah satu warna primer; ▪ deskripsi: menggunakan cat nontoxic; ▪ panggung dibuat sesuai konteks panggung dengan skala penggunaan boneka tangan. <p>Boneka tangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ isi: 5 pcs; ▪ bahan: kain dan dacron; ▪ warna: sesuai konteks; ▪ ukuran: ± panjang 20 cm x ± lebar 10 cm; ▪ deskripsi: bertema seri keluarga dengan bentuk sesuai konteks tokoh keluarga. <p>Boneka jari</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ isi: 5 pcs; ▪ bahan: kain; ▪ deskripsi: bertema seri hewan/profesi; ▪ warna: sesuai konteks; ▪ ukuran: ± panjang 6cm x ± lebar 5cm; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan/lembar informasi alat peraga; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun kecuali panggung boneka; ▪ kemasan boneka: rapi dan kuat; ▪ kemasan panggung: kertas karton; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
29	Mainan Pukul Palu PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu solid; ▪ ukuran minimal 20 cm x 15 cm x 10 cm (p x l x t); ▪ warna papan natural, pasak warna warni; ▪ terdiri dari minimal 5 pasak dengan empat warna berbeda dan satu palu; ▪ ukuran pasak disesuaikan dengan ukuran papan secara proporsional; ▪ lubang pasak tidak longgar dan tidak sempit; ▪ kayu tidak berjamur; ▪ kayu tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam; ▪ kayu tidak bermata; ▪ dikemas rapi dan kuat; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk pasak dan palu;

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
30	Alat Main Meronce PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010. ▪ manik berbahan kayu atau plastik; ▪ syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan kayu tidak bermata; ▪ diameter manik-manik minimal 1,5 cm, maksimal 3 cm; ▪ diameter lubang maksimal 0,8 cm, minimal 0,75 cm; ▪ minimal terdiri dari 3 warna primer; ▪ terdiri dari 5 bentuk manik geometri (setiap bentuk 10 buah); ▪ dikemas dalam boks bertutup tidak bercampur antar bentuk) yang sesuai dengan isi (proporsional) dan setiap bentuk tidak tercampur; ▪ dilengkapi dengan 5 buah tali warna warni, ukuran ± panjang 40 cm, ± diameter 0,3 cm, ujung tali diberi penguat supaya tidak terurai; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk alat main meronce; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3) :2010.
31	Replika Rambu Lalu Lintas PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu atau plastik; ▪ ukuran minimal tinggi 20 cm x lebar 10 cm; ▪ warna natural/berwarna (warna menyesuaikan konteks); ▪ memuat minimal 5 rambu lalu lintas yang berbeda; ▪ syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan kayu tidak bermata termasuk wadah penyimpanan; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ mainan mobil ambulan, pemadam kebakaran, mobil sedan, motor @1 buah, mainan manusia pria, wanita, dan anak @1 buah; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk replika rambu lalu lintas; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
32	APE Bermuatan Pendidikan Karakter/Budi Pekerti	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Satu set terdiri dari: DVD video bermuatan pendidikan karakter/budi pekerti, papan dudukan, poster cerita, kartu permainan peristiwa, kartu permainan mencocokkan, stik dan manik; ▪ DVD video bermuatan pendidikan karakter/budi pekerti. Memuat minimal 15 video animasi bermuatan nilai karakter/budi pekerti; ▪ Pilihan karakter berdasarkan K13: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri,

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<p>demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Papan dudukan: ukuran minimal 42 cm x 10 cm x 3 cm. Digunakan untuk memasang poster cerita, kartu permainan peristiwa dan dapat digunakan sebagai panggung cerita. Pilihan bahan: kayu atau plastik. Syarat bahan Kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titiktitik hitam, dan kayu tidak bermata; ▪ Poster cerita: ukuran minimal 42 cm x 29,7 cm. Terdiri dari 15 lembar, masing-masing berisi gambar bermuatan cerita berbasis karakter, diberi penanda berupa simbol tertentu yang berpasangan dengan kartu permainan mencocokkan. Pilihan bahan: plywood/plastik/kertas. Syarat bahan plywood: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titiktitik hitam, dan kayu tidak bermata, tebal 1mm terlaminasi. Syarat bahan kertas: ivory 350 gram, laminasi; ▪ Kartu permainan peristiwa: ukuran minimal 8 cm x 8 cm, laminasi warna menyesuaikan gambar (sesuai konteks). Memuat 15 peristiwa, masingmasing terdiri dari 5 kartu berisi gambar-gambar yang menjelaskan berbagai proses dan peristiwa alam yang penting diketahui oleh anak sesuai dengan tingkat perkembangannya. Dikemas rapi dan kuat. Pilihan bahan: plywood/plastik/kertas. Syarat bahan plywood: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal 1 mm terlaminasi. Syarat bahan kertas: ivory 350 gram, laminasi; ▪ Kartu permainan mencocokkan: ukuran minimal minimal 41 cm x 6,5 cm. Warna menyesuaikan gambar (sesuai konteks). Terdiri dari 15 kartu, memuat bentuk, warna, atau objek-objek tertentu yang terdapat dalam poster, diberi penanda berupa simbol tertentu yang berpasangan dengan poster. Pilihan bahan: plywood/plastik/kertas. Syarat bahan plywood: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal 1 mm terlaminasi. Syarat bahan kertas: ivory 350 gram, laminasi; ▪ Stik dan manik: terdiri dari 7 buah stik dan 70 buah

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<p>manik. Dikemas rapi dan kuat. Pilihan bahan: kayu atau plastik. Syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titiktitik hitam, dan kayu tidak bermata, tebal 1mm;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan produk, boneka karakter, dan gim interaktif bermuatan pendidikan karakter minimal 15 gim bermuatan nilai karakter/budi pekerti; ▪ Garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk APE bermuatan pendidikan karakter/ budi pekerti; ▪ Lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
33	<i>Wire game</i> PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu dan kawat; ▪ Ukuran papan minimal P:20 cm x L: 25 cm x T:30 cm; ▪ terdapat minimal tiga alur kawat beda warna; ▪ masing-masing berisi biji minimal warna primer; ▪ warna papan natural, buah warna warni; ▪ untuk kayu menggunakan cat nontoxic; ▪ kemasan rapi dan kuat; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
34	<i>Sorting box</i> PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu atau plastik; ▪ ukuran box minimal 5 cm x 25 cm x 15 cm; ▪ ukuran minimal unit terkecil minimal 3 cm; ▪ terdapat lubang dengan bentuk geometri pada sisi atas permukaan; ▪ bentuk geometri berwarna minimal warna primer; ▪ setiap set minimal memuat 5 macam bentuk geometri @4 buah; ▪ dikemas dengan kertas karton; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk bentuk geometri; ▪ lolos uji SNI: 8124(1,2,3):2010.
35	Timbangan PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu; ▪ dimensi umum timbangan ukuran minimal (pxlxt) 23 cm x 11 cm x 15 cm; ▪ masing-masing anak timbangan berisi beban berbentuk geometri 5 pasang; ▪ panjang salah satu sisi unit minimal 3 cm; ▪ berwarna-warni; ▪ dikemas rapi dan kuat; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ beban dan ukuran pada setiap sisi menunjukkan presisi keseimbangan;

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010
36	APE Berbasis Tema PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ satu set terdiri dari: CD lagu anak, bidak huruf, bidak angka geometri, kartu bermain tematik, papan bermain, kartu potongan puzzle tematik, kartu konsep dan urutan tematik, kartu huruf dan kartu geometri, replika gigi, papan menjahit tematik, dan DVD video pembelajaran tematik; ▪ CD lagu anak, memuat minimal 11 lagu anak yang dikemas rapi dan kuat; ▪ bidak huruf: a. ukuran sisi minimal 1,5 cm, memuat huruf kapital dan huruf kecil pada kedua sisinya minimal 52 buah (masing-masing huruf berjumlah 2 buah) yang dikemas rapi dan kuat; b. pilihan bahan: kayu/plastik; c. syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, tidak bermata, dan mudah dipegang; ▪ bidak angka geometri: a. pada salah satu sisinya tercetak angka 1-10 (minimal terdiri dari 40 buah) pilihan bahan: kayu/plastik; b. syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, tidak bermata, dan mudah dipegang yang dikemas rapi dan kuat; ▪ kartu bermain tematik: <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran ± 12 cm x 4 cm memuat gambar dari berbagai tema pembelajaran, terdiri dari minimal 100 buah kartu, tercetak full colour yang dikemas rapi dan kuat; b. pilihan bahan: plywood/plastik/kertas; c. syarat bahan plywood: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal 1 mm terlaminasi; d. syarat bahan kertas: ivory 350 gram, laminasi; ▪ papan bermain: <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran minimal 69 cm x 39 cm terdiri dari dua sisi yang masing-masing memiliki fungsi berbeda (alur untuk bermain bidak dan banjar kolom untuk bermain kartu); b. pilihan bahan: kayu/plastik; c. syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata; ▪ kartu potongan puzzle tematik: <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran minimal 5 cm x 5 cm. terdiri dari 38

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<p>potong (puzzle 4 potongan sebanyak 2 set, puzzle 6 potongan sebanyak 2 set, puzzle 9 potongan sebanyak 2 set),</p> <p>b. pilihan bahan: plywood/plastik;</p> <p>c. syarat bahan plywood: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal 1 mm terlaminasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kartu konsep dan urutan tematik: <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran minimal 8 cm x 8 cm, terdiri atas 110 buah kartu, memuat konsep angka, konsep bilangan, konsep urutan (memuat konsep urutan besar-kecil, panjang-pendek, dan tinggi-rendah) yang dikemas rapi dan kuat; b. pilihan bahan: plywood/plastik; c. syarat bahan plywood: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal 1 mm terlaminasi; • kartu huruf dan kartu geometri <ul style="list-style-type: none"> a. ukuran minimal 4 cm x 4 cm, terdiri dari 52 buah kartu huruf dan 16 kartu geometri yang dikemas rapi dan kuat; b. pilihan bahan: plywood/plastik; c. syarat bahan plywood: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal 1 mm terlaminasi; ▪ replika gigi, dilengkapi dengan sikat gigi yang dikemas rapi dan kuat;papan menjahit tematik: <ul style="list-style-type: none"> a. terdiri dari 6 objek benda dari berbagai tema pembelajaran yang terdapat lubang-lubang jelujur pada tepiannya dan dilengkapi dengan tali warna-warni + 100 cm; b. pilihan bahan: kayu/plastik; c. syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal +5 mm terlaminasi; ▪ DVD video pembelajaran tematik minimal 5 keping memuat 5 tema pembelajaran; ▪ semua komponen kecuali papan bermain ditempatkan dalam box penyimpanan; ▪ dilengkapi dengan buku panduan penggunaan dan video tutorial; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk semua part; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
37	Boneka Gender PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan plastik; ▪ setiap satu set memuat 1 boneka laki-laki dan 1 perempuan, lengkap dengan pakaian gender masing-masing; ▪ ukuran minimal 30 cm x 15 cm; ▪ warna tropis/warna kulit orang Indonesia; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
38	<i>Maze</i> PAUD	<ul style="list-style-type: none"> ▪ tebal \pm 5 mm; ▪ pilihan bahan kayu/plastik; syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata; ▪ ukuran minimal panjang 30 cm x lebar 25 cm x tinggi 5 cm; ▪ papan beralur, dilengkapi pin sesuai tema/warna; ▪ tema gambar dalam maze dapat disesuaikan dengan tema/bentuk geometri dan warna; ▪ warna papan natural; ▪ dikemas rapi dan kuat; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3): 2010
39	Papan Geometri	<ul style="list-style-type: none"> ▪ minimal terdiri dari 5 bentuk geometri; ▪ berwarna-warni (minimal 4 warna); ▪ ukuran: lingkaran diameter 5 cm, persegi empat sisi 5 cm, segi lima panjang sisi 3,5 cm, persegi panjang 3,5 cm x 5 cm, segitiga panjang sisi 5 cm, lingkaran diameter 5 cm; ▪ tebal bentuk geometri \pm 0.5 cm; ▪ alas papan memiliki ukuran p x l (minimal 40 cm x 7 cm); ▪ tinggi pasak \pm 5 cm diameter lubang + 0,8 cm, diameter pasak + 0,5 cm; ▪ lubang dan pasak mudah dibongkar pasang; ▪ dikemas dengan rapi dan kuat; ▪ pilihan bahan: kayu/plastik, syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal 5 mm; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ garansi ketersediaan suku cadang 1 tahun untuk bentuk geometri; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
40	Kaca Pembesar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan plastik; ▪ ukuran diameter bagian kaca \pm 10 cm; ▪ ukuran pegangan (handle) proporsional; ▪ jumlah 4 buah;

No	Produk	Deskripsi/Spesifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ warna menarik; ▪ dikemas dengan rapi dan kuat; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010.
41	Miniatur Binatang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan plastik/karet; ▪ panjang minimal 7 cm maksimal 20 cm; ▪ lebar minimal 3 cm maksimal 20 cm; ▪ bentuk dan ukuran proporsional; ▪ replika mengacu ukuran (karakteristik) benda asli; ▪ satu set terdiri dari karakter binatang yang mengacu pada tema binatang (jenis binatang peliharaan, jenis binatang di air, jenis binatang di darat, jenis binatang di udara, jenis binatang di tanah, jenis binatang buas, jenis jenis binatang melata), termasuk wadah penyimpanan; ▪ dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk; ▪ lolos uji SNI: 8124 (1,2,3):2010
42	Papan Lukis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ bahan kayu atau kombinasi kayu dan plastik; ▪ syarat bahan kayu: tidak berjamur, tidak berlubang jarum atau titik-titik hitam, dan tidak bermata, kuat dan tebal 1 mm; ▪ alas lukis menggunakan papan whiteboard; ▪ kertas lukis; ▪ penjepit kertas; ▪ boks penyimpanan media lukis; ▪ jumlah 1 buah; ▪ Ukuran minimal tinggi 80 cm x lebar 60 cm (papan gambar) dan tinggi total minimal 100 cm x 60 cm (jarak antar kaki di ujung bawah); ▪ Tinggi kaki minimal 20 cm; ▪ Dilengkapi dengan petunjuk penggunaan produk ▪ Kemasan: rapi dan kuat; ▪ Lolos uji SNI: 8124 (1,2,3): 2010.